



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 69 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diundangkan, maka perlu mengatur kembali singkatan dan akronim perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari

setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.

6. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.
7. Gabungan singkatan dan akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penggunaan singkatan dan akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. memberikan pemahaman yang sama mengenai singkatan dan akronim Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan kejelasan, kemudahan dan kelancaran dalam berkomunikasi; dan
  - c. mewujudkan tertib administrasi penggunaan singkatan dan akronim Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. Singkatan;
- c. Akronim; dan
- d. gabungan Singkatan dan Akronim.

## BAB IV

### ASAS

#### Pasal 4

Penentuan singkatan dan akronim Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
- c. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;

- d. perbedaan yang jelas dalam singkatan dan akronim Perangkat Daerah;
- e. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
- f. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

BAB V  
SINGKATAN

Pasal 5

- (1) Singkatan nama Perangkat Daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
- (2) Untuk kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang.
- (3) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk kependekan atau ringkasan kata atau frase.
- (4) Rincian singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	SINGKATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. SINGKATAN YANG BERASAL DARI HURUF AWAL		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP
3	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar	UPTD SKB
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB
9	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan	UPTD PPI
10	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	UPTD BBI

11	Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan	UPTD RPH dan PH
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	UPTD SPALD
13	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Komplek Dadaha	UPTD PKD
14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
15	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan
16	Unit Pelaksana Teknis Daerah Farmasi	UPTD Farmasi
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal	UPTD Pengelolaan Terminal
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir	UPTD Pengelolaan Parkir
19	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	UPTD Pengelolaan Sampah
20	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	UPTD Metrologi Legal
21	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Resik I	UPTD Pasar Resik I
22	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Resik II	UPTD Pasar Resik II

**B. SINGKATAN YANG MENGGUNAKAN ANGKA**

1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	DKP-3
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP-3-A

**C. SINGKATAN YANG BERBENTUK KEPENDEKAN KATA**

1	Kecamatan Cihideung	Kec. Cihideung
2	Kecamatan Cipedes	Kec. Cipedes
3	Kecamatan Tawang	Kec. Tawang
4	Kecamatan Indihiang	Kec. Indihiang
5	Kecamatan Kawalu	Kec. Kawalu
6	Kecamatan Cibeureum	Kec. Cibeureum
7	Kecamatan Tamansari	Kec. Tamansari
8	Kecamatan Mangkubumi	Kec. Mangkubumi
9	Kecamatan Bungursari	Kec. Bungursari
10	Kecamatan Purbaratu	Kec. Purbaratu
11	Kelurahan Yudanagara	Kel. Yudanagara
12	Kelurahan Nagarawangi	Kel. Nagarawangi

13	Kelurahan Cilembang	Kel. Cilembang
14	Kelurahan Argasari	Kel. Argasari
15	Kelurahan Tugujaya	Kel. Tugujaya
16	Kelurahan Tuguraja	Kel. Tuguraja
17	Kelurahan Panglayungan	Kel. Panglayungan
18	Kelurahan Cipedes	Kel. Cipedes
19	Kelurahan Nagarasari	Kel. Nagarasari
20	Kelurahan Sukamanah	Kel. Sukamanah
21	Kelurahan Tawang Sari	Kel. Tawang Sari
22	Kelurahan Empangsari	Kel. Empangsari
23	Kelurahan Lengkongsari	Kel. Lengkongsari
24	Kelurahan Cikalang	Kel. Cikalang
25	Kelurahan Kahuripan	Kel. Kahuripan
26	Kelurahan Indihiang	Kel. Indihiang
27	Kelurahan Sirnagalih	Kel. Sirnagalih
28	Kelurahan Parakanyasag	Kel. Parakanyasag
29	Kelurahan Panyingkiran	Kel. Panyingkiran
30	Kelurahan Sukamaju Kaler	Kel. Sukamaju Kaler
31	Kelurahan Sukamaju Kidul	Kel. Sukamaju Kidul
32	Kelurahan Karsamenak	Kel. Karsamenak
33	Kelurahan Cilamajang	Kel. Cilamajang
34	Kelurahan Gunung Tandala	Kel. Gunung Tandala
35	Kelurahan Urug	Kel. Urug
36	Kelurahan Tanjung	Kel. Tanjung
37	Kelurahan Cibeuati	Kel. Cibeuati
38	Kelurahan Karanganyar	Kel. Karanganyar
39	Kelurahan Talagasari	Kel. Talagasari
40.	Kelurahan Leuwiliang	Kel. Leuwiliang
41.	Kelurahan Gununggede	Kel. Gununggede
42.	Kelurahan Setiaratu	Kel. Setiaratu
43.	Kelurahan Kersanagara	Kel. Kersanagara
44.	Kelurahan Kota Baru	Kel. Kota Baru
45.	Kelurahan Awipari	Kel. Awipari
46.	Kelurahan Setianagara	Kel. Setianagara
47.	Kelurahan Ciherang	Kel. Ciherang
48.	Kelurahan Ciakar	Kel. Ciakar
49.	Kelurahan Margabakti	Kel. Margabakti
50.	Kelurahan Setiajaya	Kel. Setiajaya
51.	Kelurahan Tamansari	Kel. Tamansari
52.	Kelurahan Mugarsari	Kel. Mugarsari
53.	Kelurahan Tamanjaya	Kel. Tamanjaya
54.	Kelurahan Sumelap	Kel. Sumelap
55.	Kelurahan Setiawargi	Kel. Setiawargi
56.	Kelurahan Mulyasari	Kel. Mulyasari
57.	Kelurahan Sukahurip	Kel. Sukahurip
58.	Kelurahan Setiamulya	Kel. Setiamulya
59.	Kelurahan Mangkubumi	Kel. Mangkubumi
60.	Kelurahan Cigantang	Kel. Cigantang
61.	Kelurahan Karikil	Kel. Karikil
62.	Kelurahan Linggajaya	Kel. Linggajaya
63.	Kelurahan Cipawitra	Kel. Cipawitra
64.	Kelurahan Sambongpari	Kel. Sambongpari

65.	Kelurahan Sambongjaya	Kel. Sambongjaya
66.	Kelurahan Cipari	Kel. Cipari
67.	Kelurahan Sukamulya	Kel. Sukamulya
68.	Kelurahan Sukarindik	Kel. Sukarindik
69.	Kelurahan Bungursari	Kel. Bungursari
70.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
71.	Kelurahan Cibunigeulis	Kel. Cibunigeulis
72.	Kelurahan Bantarsari	Kel. Bantarsari
73.	Kelurahan Sukalaksana	Kel. Sukalaksana
74.	Kelurahan Sukanagara	Kel. Sukanagara
75.	Kelurahan Sukamenak	Kel. Sukamenak
76.	Kelurahan Purbaratu	Kel. Purbaratu
77.	Kelurahan Sukaasih	Kel. Sukaasih
78.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
79.	Kelurahan Singkup	Kel. Singkup

## BAB VI

### AKRONIM

#### Pasal 6

- (1) Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut.
- (2) Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (3) Rincian akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	AKRONIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Sekretariat Daerah	Setda
2.	Sekretariat DPRD	Setwan
3.	Dinas Pendidikan	Disdik
4.	Dinas Kesehatan	Dinkes
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Disperawaskim
6.	Dinas Perhubungan	Dishub
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
8.	Dinas Sosial	Dinsos
9.	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disporabudpar
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dipusipda
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

13.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
14.	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
16.	Inspektorat Daerah	Itda

## BAB VII

### GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM

#### Pasal 7

- (1) Gabungan singkatan dan akronim merupakan gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
- (2) Apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah.
- (3) Apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.
- (4) Rincian gabungan singkatan dan akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
3.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum	UPTD Puskesmas Cibeureum
4.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Purbaratu	UPTD Puskesmas Purbaratu
5.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tamansari	UPTD Puskesmas Tamansari
6.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kawalu	UPTD Puskesmas Kawalu
7.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mangkubumi	UPTD Puskesmas Mangkubumi
8.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Indihiang	UPTD Puskesmas Indihiang



9.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bungursari	UPTD Puskesmas Bungursari
10.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cipedes	UPTD Puskesmas Cipedes
11.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panglayungan	UPTD Puskesmas Panglayungan
12.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cigeureung	UPTD Puskesmas Cigeureung
13.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cihideung	UPTD Puskesmas Cihideung
14.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cilembang	UPTD Puskesmas Cilembang
15.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tawang	UPTD Puskesmas Tawang
16.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kahuripan	UPTD Puskesmas Kahuripan
17.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sambongpari	UPTD Puskesmas Sambongpari
18.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar
19.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bantar	UPTD Puskesmas Bantar
20.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukalaksana	UPTD Puskesmas Sukalaksana
21.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Parakannyasag	UPTD Puskesmas Parakannyasag
22.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Urug	UPTD Puskesmas Urug
23.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sangkali	UPTD Puskesmas Sangkali
24.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kersanagara	UPTD Puskesmas Kersanagara
25.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Indihiang – Bungursari - Cihideung)	UPTD PPD Wil. I
26.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Cipedes – Tawang)	UPTD PPD Wil. II

27.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III ( Cibeureum - Purbaratu – Tamansari)	UPTD PPD Wil. III
28.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV ( Kawalu - Mangkubumi)	UPTD PPD Wil. IV

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 380), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 70